



KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00089/23214/AZ/01/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
5. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000120** Tanggal **19-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	BADRIYAH, S.Pd
2.	NIP	195903081978042001 / 130562614
3.	TANGGAL LAHIR	8 MARET 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 3 CAMPAPAKASARI KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-03-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 TAHUN 11 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000
9.	MASA KERJA PENSIUN	BARU Rp 4.963.400
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	41 TAHUN 0 BULAN
11.	PENSIUN TMT	MARET 2019
12.	PENSIUN POKOK	1 APRIL 2019 Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI		TGL LAHIR		TGL PERKAWINAN		KET
NO	NAMA	01-04-1960		10-06-1993		
1.	MUJIMIN, S.Pd.					

2. ANAK		TGL LAHIR		NAMA AYAH/IBU		KET
NO	NAMA	28-06-1998		BADRIYAH, S.Pd/MUJIMIN, S.Pd.		AK
1.	LAKSONO PANGESTUJATI	27-03-2000		SDA		AK
2.	SIGIT BUDIHARTO					

KEDUA

1. Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.963.400 : 1- Rp 1.786.824 (dibulatkan) = Rp 1.786.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
2. Pemberian dan pembayaran pensiun dudu dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
3. Jika dudu menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak menghasilkan sendiri belum pernah menikah, pensiun dudu itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KETIGA

1. Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. SUKAMAJU RT 012 RW.004 DESA CAMPAPAKASARI KEC. CAMPAKA KAB. PURWAKARTA 41181**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANDE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





Pabean
nama
63

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00063/2314/AZ/12/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT/PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pencatatan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000134 Tanggal 21-11-2018.

Menetapkan KESATU

- MEMUTUSKAN:
- (1) Memberikan pangkat/pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepudanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SOPANDRIS
2.	NIP	196011071994011001 / 010250514
3.	TANGGAL LAHIR	7 NOVEMBER 1960
4.	JABATAN	OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENGATUR TINGKAT I/II/01-04-2016 BARU PENATA MUDA/III/01-11-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	16 TAHUN 10 BULAN
8.	GAI POKOK	LAMA Rp 3.020.600 BARU Rp 3.148.300
9.	MASA KERJA PENSUN	24 TAHUN 11 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	NOVEMBER 2018
11.	PENSUN TMT	1 DESEMBER 2018
12.	PENSUN POKOK	Rp 1.966.100

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	N. NINING NURVATI	05-06-1962	26-08-1981

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
1.	RIRIEH ASTRIANI	29-10-1999	SOPANDRIS/N. NINING NURVATI
			KET AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 3.148.300 : 1 = Rp 1.133.388 (dibulatkan) = Rp 1.140.900 sebulan, tertanggung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda diberikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertanggung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. CIANTING RT.002/001 DS.CIANTING KEC.SUKATANI KAB.PURWAKARTA 41167

Ditandatangani : Purwakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEL (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Tertanggung





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00077/23214/AZ/01/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000121**
Tanggal **19-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertimbang mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ROSYID
2.	NIP	195903061978031001 / 130641746
3.	TANGGAL LAHIR	6 MARET 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 2 MULYA MEKAR KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT / GOL. RUANG	LAMA PEMBINA / IV/a/01-04-2003
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-03-2019
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 4.963.400
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	41 TAHUN 1 BULAN
11.	PENSUN TMT	MARET 2019
12.	PENSUN POKOK	1 APRIL 2019 Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	ODAH LILIANI	25-03-1969	04-09-1985	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.963.400 : 1 = Rp. 1.786,824 (dibulatkan) = Rp 1.786.900 sebulan, tertimbang mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertimbang mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. KARANGSARI RT.006 RW.002 DESA. CITALANG KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA 41151**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA



- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
 4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSEKRO) KCU Bandung di Bandung;
 5. Pertinggal



KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00079/23214/AZ/12/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang :

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000163** Tanggal **04-12-2018**.

Menetapkan :

KESATU :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebuah sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	H. PANDADINATA, S.Pd, MM
2.	NIP	195912051979121001 / 130722705
3.	TANGGAL LAHIR	5 DESEMBER 1959
4.	JABATAN	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PEMERAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	BARU
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 TAHUN 0 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA BARU Rp 5.173.400 Rp 5.392.200
9.	MASA KERJA PENSUN	40 TAHUN 1 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2019
11.	PENSUN TMT	1 JANUARI 2020
12.	PENSUN POKOK	Rp 4.044.200

MEMUTUSKAN:

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Peninggal

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	Hj. LELA UMINAH, S.Pd	14-02-1961	12-10-1981	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.392.200 : 1 = Rp 1.941.192 (dibulatkan) = Rp 1.941.200 sebuah, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda ditinggal pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT :

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat GG. MAYOR KOSIM RT. 003 RW. 001 KEL. SINDANGKASIH KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA PROV. JABAR 41112

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANYE RATNA MUSTIKA





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00093/23214/AZ/12/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan ditentukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
5. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000115** Tanggal **19-11-2018**

MEMUTUSKAN:

1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Tertibung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	YANI MULYANI, S.Pd
2.	NIP	195903161982012001 / 130951405
3.	TANGGAL LAHIR	16 MARET 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SIDN I TARINGGUL TONGGOH KEC. WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-03-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 TAHUN 2 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 4.963.400
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	37 TAHUN 3 BULAN
11.	PENSUN TMT	MARET 2019
12.	PENSUN POKOK	1 APRIL 2019
		Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	MARYANA, S.Pd	08-08-1959	23-08-1983	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	AGUNG PRASETYO PUTRA	06-01-2003	MARYANA, S.Pd/YANI MULYANI, S.Pd	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.963.400 : 1 = Rp 1.786.824** (dibulatkan) = **Rp 1.786.900** sebulan, tertibung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertibung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. KRAJAN RT.11 RW.03 DESA. SUKADAMI KEC. WANAYASA KAB. PURWAKARTA 41174**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
 4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
 5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00094/23214/AZ/12/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000116**
Tanggal **19-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	DEDI SUPRIADI, S.Pd.
2.	NIP	195903241982041001 / 131016564
3.	TANGGAL LAHIR	24 MARET 1959
4.	JABATAN	GURO MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 CIGELAM KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA IV/a/01-10-2006 BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-03-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 TAHUN 11 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.616.600 BARU Rp 4.811.900
9.	MASA KERJA PENSUN	37 TAHUN 0 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	MARET 2019
11.	PENSUN TMT	1 APRIL 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.610.200

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	YAYAH JUARVAH	28-12-1962	09-06-1987	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.811.900 : 1 = Rp. 1.732.284 (dibulatkan) = Rp 1.735.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhr apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat GG. NUSA INDAH IV RT.08 RW.01 KEL NAGRI KALER KEC PURWAKARTA KAB PURWAKARTA

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEM (PERSEKRO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00096/23214/AZ/12/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000123**
Tanggal **19-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ANDAY SUKANDAR, S.Sos
2.	NIP	196104031987011001 / 010214884
3.	TANGGAL LAHIR	3 APRIL 1961
4.	JABATAN	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2013
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA/IV/a/01-04-2019
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.162.900
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 4.339.000
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	32 TAHUN 4 BULAN
11.	PENSUN TMT	APRIL 2019
12.	PENSUN POKOK	1 MEI 2019

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	YUYUM YUNINGSIH	02-06-1967	20-10-1988	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	WULAN FLIAH SUKANDAR	29-12-1996	ANDAY SUKANDAR, S.Sos/YUYUM	AK
2.	WINE FIELA SUKANDAR	05-10-2002	YUNINGSIH	AK
3.	WILDAN FAUZI SUKANDAR	05-07-2007	SDA	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) , anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.339.000** : 1 = **Rp 1.562.040** (dibulatkan) = **Rp 1.571.100** sebulan, tertanggung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda ditinggalkan pada akhir bulan janda yang memenuhi syarat untuk menerima atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertanggung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan undang-undang.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP.PASIR KIHANG RT.017 RW.005 DESA. LEBAK ANYAR KEC PASAWAHAN KAB.PURWAKARTA 41172**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANWE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Tertanggung





Perbaikan
nama Susan

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00101/23214/MD/12/18

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA/BAGIAN PENSUN JANDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Kesus dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diklutum Kedua Keputusan ini, diberikan pensun janda/duda/bagian pensun janda.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PE-23214000062** Tanggal **13-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1. NAMA	LISNAWATI PRIANTI, S.Pd
2. NIP	196612102007012007 / 480164934
3. TANGGAL LAHIR	10 DESEMBER 1966
4. JABATAN	GURU PERTAMA
5. UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 CILANDAK KABUPATEN PURWAKARTA
6. TANGGAL MENINGGAL DUNIA	9 Mei 2017
7. PANGKAT/GOLRU/TMT	PENATA MUDA/III/a/01-10-2016
8. MASA KERJA GOLONGAN	8 TAHUN 11 BULAN
9. GAJI POKOK	Rp 2.781.100

KEDUA : Kepada **HALIMI HARJA** yang dinikahi pada tanggal pada tanggal 11 Agustus 1986 diberikan pensun duda/bagian pensiun duda, sebesar 36 % X Rp 2.781.100 : 1 = Rp 1.001.196 (dibulatkan) = Rp 1.114.900 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017.

KETIGA : Mencatat bahwa anak pensiun tersebut di atas pada akhir bulan MEI 2017 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	MUHAMMAD RIKO TRI ADITYA	15-12-1997	LISNAWATI PRIANTI, S.Pd/ALIMI MIHARJA	AK
2.	REVALDI FEBRIANSYAH	28-02-2006	SDA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun duda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. SUKAMUKTI RT 007 RW 003 DESA CIBATU KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA**

Ditetapkan di : **Purwakarta**
Pada tanggal : **21 Desember 2018**

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00119/23214/AZ/01/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PENGABDIAN PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000118** Tanggal **19-11-2018**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Menentukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertanggung mulai tanggal dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ACHSAN HADI PRASETJO, A.Ma
2.	NIP	196103221988031003 / 160045435
3.	TANGGAL LAHIR	22 MARET 1961
4.	JABATAN	INSTRUKTUR PENYELIA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2013
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU 26 TAHUN 0 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.162.900 BARU Rp 4.339.000
9.	MASA KERJA PENSUN	31 TAHUN 1 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	MARET 2019
11.	PENSUN TMT	1 APRIL 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.259.400

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	IA SHOLIHAH	31-12-1968	27-01-1990	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	NURAUHA ACHSAN	22-03-1995	ACHSAN HADI PRASETJO, A.Ma/IA	AK
2.	LATIPAH NURSYA BANU	10-11-2000	SHOLIHAH	AK
3.	AQIL NURACHMAT QOMARUZAIN	14-10-2003	SDA	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.339.000** : **1** = **Rp 1.562.040** (dibulatkan) = **Rp 1.571.100** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak dipenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan undang-undang.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **JLN PURNAWARMAN SELATAN NO.10 RT.42RW.08 KEL SINDANG KASIH KAB PURWAKARTA**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertanggung





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00059/2321/4/AZ/11/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Memimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Alas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000085 Tanggal 14-11-2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Tertiang mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ITA EROS ROSITA, S.Ag
2.	NIP	195811041983081001 / 131238742
3.	TANGGAL LAHIR	4 NOVEMBER 1958
4.	JABATAN	PENGAWAS MASYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPTD PENDIDIKAN KEC. SUKATANI KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/COL. RUANG	L.MA PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-11-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 TAHUN 3 BULAN
8.	GAJI POKOK	L.MA Rp 4.616.600
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 4.811.900
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	35 TAHUN 4 BULAN
11.	PENSUN TMT	NOVEMBER 2018
12.	PENSUN POKOK	1 DESEMBER 2018 Rp 3.610.200

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	ENGKOM KOMARIAH	10-10-1964	19-10-1981

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
1.	WIATI SAMAWATI	29-05-1994	ITA EROS ROSITA, S.Ag/ENGKOM KOMARIAH

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari $Rp\ 4.811.900 : 1 = Rp\ 1.732.264$ (dibulatkan) = $Rp\ 1.735.300$ sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda ditenakan pada akhir bulan janda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang penbayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraiannya itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. KARANGMUKTI RT 002 RW 001 DESA KARANGMUKTI KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA 41181

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 29 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI
SERTA PEMBERIAN PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti karena Tiak Cakap Jasmani dan/atau Rohani dan telah memenuhi syarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensutan Pegawai dan Pensutan Janda/Duda Pegawai;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensutan Pokok Pensutan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensutan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PI-23214000112 Tanggal 16-11-2018.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberituhkan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Tentuhkan mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebuah sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	KURNAEDI
2.	NIP	196206262007011010
3.	TANGGAL LAHIR	26 JUNI 1962
4.	JABATAN	FUNGSIONAL UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KECAMATAN PASARWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PENGATUTR/II/c/01-04-2015
7.	MASA KERJA PENSUN	16 TAHUN 2 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	JULI 2018
9.	PENSUN TMT	1 AGUSTUS 2018
10	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 2.640.600
11	PENSUN POKOK	Rp 1.175.000

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan hak pensiun sebagai tercantum dalam daftar keluarga.

NO	NAMA	TGL. LAHIR	TANGGAL PERKAWINAN	KET.
	N. ATIKAH	18-05-1967	15-09-1985	

2. ANNAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	PEBRI ARYANI	04-02-1999	KURNAEDIN, ATIKAH	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp Rp 2.640.000 : 1 = Rp Rp 950.616 (dibulatkan) = Rp Rp 1.175.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau bercerai apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat K.P. KRAJAN DUSUN 2 RT.006 RW.003 DESA SAWAH KULON KEC. PASAWAHAN KAB. PURWAKARTA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kependagwaan Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kependagwaan Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keamanan dan Ases Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT T.ASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 3 Desember 2018

ANNE RATNA MUSTIKA





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00061/23214/AZ/12/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Memimbang :
- Memingat :
1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000141 Tanggal 23-11-2018.

Memerhatikan KESATU :

- MEMUTUSKAN:
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUHERMAN, A.Ma.Pd
2.	NIP	195812131979121002 / 130722627
3.	TANGGAL LAHIR	13 DESEMBER 1958
4.	JABATAN	CURUR MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 6 CIEUREUH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA BARU PEMBINA/IV/a/01-04-2004 PENBINA TINGKAT I/IV/b/01-12-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 TAHUN 0 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA BARU Rp 4.762.000 Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSUN	39 TAHUN 1 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2018
11.	PENSUN TMT	1 JANUARI 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI		TGL. PERKAWINAN		KET
NO	NAMA	TGL LAHIR		
1.	LATIFAH HANUUM	18-02-1965	25-08-1987	
2. ANAK				
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	MOHAMMAD KURNIA LATIEF	21-05-2007	SUHERMAN, A.Ma.Pd/LATIFAH HANUUM	AK

- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat PERUM PANORAMA INDAH BLOK. B10/18 RT.09 RW.13 DESA CISUREUH KEC.PURWAKARTA KAB.PURWAKARTA 41118

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Peninggal

Ditandatangani di : Purwakarta
Pada tanggal : 3 Desember 2018
BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00062/23214/AV/12/18

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PD-23214000133 Tanggal 21-11-2018.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SONAJAYA
2.	NIP	196010172006041010 / 480148601
3.	TANGGAL LAHIR	17 OKTOBER 1960
4.	JABATAN	FUNGSIONAL UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PENGATUR TINGKAT I/II/d
7.	MASA KERJA PENSUN	13 TAHUN 10 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	OKTOBER 2018
9.	PENSUN TMT	1 NOVEMBER 2018
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 2.668.200
11.	PENSUN POKOK	Rp 1.486.500

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	RUMINAH	04-06-1962	13-12-1987	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 2.668.200,- Rp 960.552 (dibulatkan) = Rp. 1.114.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang sebelumnya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pertanggung jawaban sebagai mestunya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JLN. KAPTEN HALIM SIMPANG RT022/03 KELURAHAN NAGRIKIDUL KEC/KAB PURWAKARTA 41111

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 3 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00063/2314/AZ/12/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000134 Tanggal 21-11-2018.

Menetapkan KESATU

- MEMUTUSKAN:
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SOPANDRIS
2.	NIP	196011071994011001 / 010250514
3.	TANGGAL LAHIR	7 NOVEMBER 1960
4.	JABATAN	OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENGATUR TINGKAT III/401-04-2016
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PENATA MUDA/III/401-11-2018
8.	MASA KERJA POKOK	LAMA 16 TAHUN 10 BULAN
9.	MASA KERJA POKOK	BARU Rp 3.020.600
10.	MASA KERJA POKOK	BARU Rp 3.148.300
11.	BERHENTI AKHIR BULAN	24 TAHUN 11 BULAN
12.	PENSUN TMT	NOVEMBER 2018
12.	PENSUN POKOK	1 DESEMBER 2018

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	NINING NURHAYATI	05-06-1962	26-08-1981

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
1.	RIRIEH ASTRANI	29-10-1999	SOPANDRIS/NINING NURHAYATI
			AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 3.148.200 : 1 = Rp 1.133.388** (dibulatkan) = **Rp 1.140.900** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda tidak diberikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan pertanggung-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. CIANTING RT.002/001 DS.CIANTING KEC.SUKATANI KAB.PURWAKARTA 41167**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2018
BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Peninggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00064/23214/AZ/12/18
TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensun janda/duda/anak.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000127** Tanggal **21-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	TRI SANTI HANDAYANI, S.Pd
2.	NIP	197001152006042008 / 480147577
3.	TANGGAL LAHIR	15 JANUARI 1970
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	13 MEI 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PENATA MUDA/III/a/01-04-2013 BARU PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/13-05-2018
8.	MASA KERJA	LAMA 13 TAHUN 1 BULAN BARU 13 TAHUN 1 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 2.959.000 BARU Rp 3.084.200

KEDUA : Kepada DWI RESA OKTAVIANE DALRI yang dilahirkan pada tanggal 2 Oktober 2001 diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar 36 % X Rp 3.084.200 : 1 = Rp 1.110.312 (dibulatkan) = Rp 1.114.900 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2018.

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Mei 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	MAMA AYAH/IBU	KET
1.	MUHAMMAD RAFAEL ZAILANI IMAN	15-05-2012	TRI SANTI HANDAYANI, S.Pd/DALRI	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak dipergasikan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KENAMAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. LEBAK WANGI RT. 004 RW. 002 DESA DARANGDAN KECAMATAN DARANGDAN PURWAKARTA.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 10 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEV/(Perseero) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00065/2324/AZ/12/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pencapaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-2321/4000131 Tanggal 21-11-2018.

Menetapkan KESATU

- MEMUTUSKAN:
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	EDI MULYADI, S.Pd
2.	NIP	195809161982011002/130954192
3.	TANGGAL LAHIR	16 SEPTEMBER 1958
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN CILALAWI UPTD PENDIDIKAN KEC. SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2005
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-09-2018
8.	GAI POKOK	LAMA Rp 4.616.600
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 4.811.900
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	36 TAHUN 9 BULAN
11.	PENSUN TMT	SEPTEMBER 2018
12.	PENSUN POKOK	1 OKTOBER 2018 Rp 3.610.200

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	YUYUM	05-05-1962	17-03-1981

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
1.	NENG NURBAYATI	23-08-1998	EDI MULYADI, S.Pd/YUYUM
			AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.811.900 : 1 = Rp 1.732.284 (dibulatkan) = Rp 1.735.300 sebulan, tertanggung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-undang.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. CIPETIR RT. 005 RW. 002 DESA LUJUNGUNG KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Petinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00066/23214/AZ/12/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000132 Tanggal 21-11-2018.

Menetapkan KESATU :

- MEMUTUSKAN:
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertinggi mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUTISNA, A.Ma.Pd
2.	NIP	195809081981121001 / 130948901
3.	TANGGAL LAHIR	8 SEPTEMBER 1958
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 SUKAJADI UPTD PENDIDIKAN KEC. PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/2001-10-2005
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU 31 TAHUN 9 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.616.600 BARU Rp 4.811.900
9.	MASA KERJA PENSUN	36 TAHUN 10 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	SEPTEMBER 2018
11.	PENSUN TMT	1 OKTOBER 2018
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.610.200

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	MIDAH	09-10-1962	17-12-1992

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/BU
-	-	-	-

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari $Rp\ 4.811.900 : 1 = Rp\ 1.732.284$ (dibulatkan) = $Rp\ 1.735.300$ sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya perkawinan kembali.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. SUKAMULYA RT. 05/03 DESA SUKAJADI KEC. PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Ases Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSEERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00067/23214/AV/12/18

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PD-23214000130 Tanggal 21-11-2018

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ENJANG MUSLIH
2.	NIP	196010231989031009 / 010225512
3.	TANGGAL LAHIR	23 OKTOBER 1960
4.	JABATAN	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
5.	UNT KERJA TERAKHIR	KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PENATA TINGKAT I/III/d
7.	MASA KERJA PENSUN	29 TAHUN 8 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	OKTOBER 2018
9.	PENSUN TMT	1 NOVEMBER 2018
10	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 4.035.800
11	PENSUN POKOK	Rp 3.001.100

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	DEDE SALAMAH	22-12-1966	21-08-1987	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.035.800 : 1 = Rp 1.452.888 (dibulatkan) = Rp 1.463.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak mendapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan undang-undang.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. KAUM RT. 003 RW. 002 DESA PLERED KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA 41162

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal

BKN





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00668/23214/AZ/12/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000135 Tanggal 21-11-2018

Menetapkan KESATU

- MENUTUSKAN:
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terthitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ETHI MARYATI, S.Pd
2.	NIP	195811111978032004 / 130641703
3.	TANGGAL LAHIR	11 NOVEMBER 1958
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 3 BUNDER KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2003 BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-11-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 TAHUN 8 BULAN
8.	Gaji Pokok	LAMA Rp 4.762.000 BARU Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSUN	40 TAHUN 9 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	NOVEMBER 2018
11.	PENSUN TMT	1 DESEMBER 2018
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	SUPARMAN	14-06-1957	23-09-1982

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
1.	FADOLAH ADAM RAHADI JUMAAH	11-07-1997	ETHI MARYATI, S.Pd/SUPARMAN

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.963.400 : 1 = Rp 1.786.824 (dibulatkan) = Rp 1.786.900 sebulan, terthitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun dudu dihentikan pada akhir bulan dudu yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Jika dudu meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun dudu itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terthitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. PRAMUKA RT.024 RW.005 DS BUNDER KEC. JATILUHUR KAB. PURWAKARTA

Ditandatangani di : Purwakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2018
BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00069/23214/AZ/12/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000076 Tanggal 14-11-2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Tertimbang mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.
- A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	EKO INDARTO
2.	NIP	196012141984021003 / 010171664
3.	TANGGAL LAHIR	14 DESEMBER 1960
4.	JABATAN	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA TINGKAT I/III/d/01-10-2010
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA/IV/a/01-12-2018
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.294.000 BARU Rp 4.475.700
9.	MASA KERJA PENSUN	34 TAHUN 11 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2018
11.	PENSUN TMT	1 JANUARI 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.359.300

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	HENY KURAESIN	11-02-1965	06-12-1986

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
-	-	-	-

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.475.700 : 1 = Rp 1.611.252 (dibulatkan) = Rp 1.623.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihindarkan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sedikit belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat PERUM. MUNJULJAYA PERMAI RT.037-RW. 008 KEL. MUNJUL JAYA (41117) KECAMATAN / KABUPATEN PURWAKARTA

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00070/23214/AZ/12/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000109**

Tanggal **16-11-2018**

MEMUTUSKAN:

1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Terthitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENDERIMA PENSUN

1.	NAMA	HI. MULYATI
2.	NIP	196102121968032005 / 131626684
3.	TANGGAL LAHIR	12 FEBRUARI 1961
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-04-2005
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU
8.	GAJI POKOK	LAMA BARU
9.	MASA KERJA PENSUN	33 TAHUN 0 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	FEBRUARI 2019
11.	PENSUN TMT	1 MARET 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 2.999.900

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
-	-	-	-	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari - : - = Rp 0 (dibulatkan) = - sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

KETIGA

: Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KEEMPAT

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **JL VETERAN NO 53 RT02 RW. 02 DESA.CISEUREUH KEC.PURWAKARTA KAB PURWAKARTA 41118**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PENSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00071/23214/AZ/12/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-2321400090 Tanggal 15-11-2018

Menetapkan KESATU

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertinggi mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebagian sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	WAWAN HERMAWAN
2.	NIP	196101301990031001 / 140271069
3.	TANGGAL LAHIR	30 JANUARI 1961
4.	JABATAN	PENGEMUDI
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Kesehatan
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA MUDA/III/a/01-04-2017 BARU PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-01-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	19 TAHUN 10 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 3.247.500 BARU Rp 3.384.900
9.	MASA KERJA PENSUN	27 TAHUN 11 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	JANUARI 2019
11.	PENSUN TMT	1 FEBRUARI 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 2.364.200

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	ELI SOPHANT,SE	26-09-1971	28-12-1990	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	MITHA ARDITA	07-01-2004	WAWAN HERMAWAN/ELI SOPHANT,SE	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dan Rp 3.384.900 : 1 = Rp 1.218.564 (dibulatkan) = Rp 1.221.400 sebulan, tertinggi mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda ditinggal pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertinggi mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah ditentukan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP GEMBONG RT. 27 RW. 07 KELNAGRI KIDUL KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA 41111

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 18 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Peninggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00072/23214/AZ/12/18

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Memimbang :

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000166** Tanggal **17-12-2018**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebuah sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	YACHYA GUFRON, A.Ma.Pd
2.	NIP	195811071983051002 / 131171923
3.	TANGGAL LAHIR	7 NOVEMBER 1958
4.	JABATAN	PENGAWAS SEKOLAH MUDA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA PENATA TINGKAT I/III/d/01-11-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 TAHUN 6 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.249.500 BARU Rp 4.429.300
9.	MASA KERJA PENSUN	35 TAHUN 7 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	NOVEMBER 2018
11.	PENSUN TMT	1 DESEMBER 2018
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.326.500

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	IMAS MASTOAT	15-03-1967	23-10-1984	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AVAH/IBU	KET
1.	SUCI CAHYA	22-02-1994	YACHYA GUFRON, A.Ma.Pd/IMAS MASTOAT	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.429.300 : 1 = Rp 1.594.548** (dibulatkan) = **Rp 1.606.100** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda tidak diberikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dicemudiani hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASIL keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP COLOBONG RT 11 RW.04 DS.PARAKANLIMA KEC.JATILUHUR KAB.PURWAKARTA 41152**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Peninggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00073/23214/AZ/12/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PD-23214000128 Tanggal 21-11-2018.

MEMUTUSKAN:

- Mencetak dan Kesatu :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebagian sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUPRADIN
2.	NIP	196010311988031001 / 131725887
3.	TANGGAL LAHIR	31 OKTOBER 1960
4.	JABATAN	PELAKSANA UPD PENDIDIKAN KECAMATAN SUKASARI
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA PENATA MUDA/III/a/01-04-2016 BARU PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-10-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	19 TAHUN 7 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 3.247.500 BARU Rp 3.384.900
9.	MASA KERJA PENSUN	30 TAHUN 8 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	OKTOBER 2018
11.	PENSUN TMT	1 NOVEMBER 2018
12.	PENSUN POKOK	Rp 2.539.800

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	INOH HOLLI	28-09-1968	22-05-1988

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
1.	INDRIYANI	09-06-1999	SUPRADIN/INOH HOLLI

- KEDUA :
- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 3.384.900 : 1 = Rp 1.218.564 (dibulatkan) = Rp 1.221.400 sebulan, tertanggung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertanggung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. CIKEMBANG RT 002/001 DS. KEMBANGKUNING KEC. JATILUHUR KAB. PURWAKARTA 41152

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Tertanggung





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00074/23214/AV/12/18

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PD-23214000074 Tanggal 14-11-2018

MENUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (2) Terthitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	DEDE M NURDIN
2.	NIP	196012102006041025 / 480148603
3.	TANGGAL LAHIR	10 DESEMBER 1960
4.	JABATAN	JURU PUNGUT RETRIBUSI
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS KOOPERASI, USAHA KECL & MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	JURU TINGKAT I/I/d
7.	MASA KERJA PENSUN	15 TAHUN 0 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2018
9.	PENSUN TMT	1 JANUARI 2019
10	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 2.059.400
11	PENSUN POKOK	Rp 1.486.500

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	NINA LIA	13-07-1964	04-01-1983	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	YULI YULIANI	12-07-1994	DEDE M NURDIN/NINA LIA	AK
2.	M SOFYAN PERMANA	29-07-1997	SDA	AK
3.	NOFAL RAMDHANI	10-11-2003	SDA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 2.059.400 : 1 = Rp 741.384 (dibulatkan) = Rp 1.114.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda ditenkitkan pada akhir bulan janda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP.PANGKALAN RT. 005 RW. 003 DS.PALINGGIHAN KEC. PLERED KAB. PURWAKARTA (41162)

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00075/23214/AZ/12/18

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1950 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000061**
Tanggal **13-11-2018**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerita sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	H. E SUKATMA, S.Pd.I
2.	NIP	195709281983081001 / 131236921
3.	TANGGAL LAHIR	28 SEPTEMBER 1957
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 2 CIRANGKONG KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	25 JUNI 2017
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2006 BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/25-06-2017
8.	MASA KERJA	LAMA 28 TAHUN 10 BULAN BARU 28 TAHUN 10 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.475.700 BARU Rp 4.665.000

KEDUA : Kepada HJ . EUIS MULYATI yang dinikahi pada tanggal 11 Agustus 1981 diberikan pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 4.665.000 : 1 = Rp 1.679.400 (dibulatkan) = Rp 1.683.600 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2017.

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensun tersebut di atas pada akhir bulan Juni 2017 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. CILANDAK RT 001 RW 001 DESA CIRANGKONG KEC. CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 - Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
 - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung di Bandung;
 - Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00076/23214/AV/12/18

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
- Menperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PD-23214000165 Tanggal 17-12-2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Tertantung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebuah sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUMARMO
2.	NIP	196009102006041012 / 480148600
3.	TANGGAL LAHIR	10 SEPTEMBER 1960
4.	JABATAN	PRAMU KEBERSIHAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PENGATUR TINGKAT I/II/d
7.	MASA KERJA PENSUN	17 TAHUN 9 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	SEPTEMBER 2018
9.	PENSUN TMT	1 OKTOBER 2018
10	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 2.838.900
11	PENSUN POKOK	Rp 1.486.500

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	WAGINEM	30-11-1965	25-04-1992	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AVAH/IBU	KET
1.	YOGA SAPTO	30-01-1999	SUMARMO/WAGINEM	AK
2.	MUCSHIN SUBARKAH	10-10-2002	SDA	AK

KEDUA

1. Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 2.838.900 : $1 = \text{Rp } 1.022.004$ (dibulatkan) = $\text{Rp } 1.114.900$ sebulan, tertantung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda/duda yang meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang bersangkutan untuk menerima pensiun.
2. Jika janda meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak terpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertantung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang dibayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya percepatan itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat GG.SADAR RT.012 RW.004 KEL.CIPAISAN KEC./KAB. PURWAKARTA 41113

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

